



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1354, 2015

BPH Migas. Badan Usaha. Penyediaan.
Pendistribusian. Bahan Bakar Minyak Tertentu.
Bahan Bakar Minyak Khusus. Penugasan.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perlu disusun Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan;
- b. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 28/BA-Sid/BPH Migas/Kom/VIII/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Migas

tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

7. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
3. Seleksi adalah metode penetapan Badan Usaha yang diberi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang dapat diikuti oleh semua Badan Usaha Niaga Umum yang memenuhi syarat.

4. Penunjukan Langsung adalah metode penetapan Badan Usaha yang diberi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dengan cara menunjuk Badan Usaha.
5. Fasilitas Distribusi adalah fasilitas yang meliputi fasilitas pengangkutan dan fasilitas penyalur BBM.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar proses penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berlangsung secara wajar sehat dan transparan.

Pasal 3

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Badan Usaha dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dalam rangka menjamin kelancaran dan pemenuhan kebutuhan BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

RUANG LINGKUP PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (2) Penugasan kepada Badan Usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengatur melalui Seleksi dan/atau Penunjukan Langsung.
- (3) Badan Usaha yang dapat melaksanakan penugasan adalah Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

Pasal 5

- (1) Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu meliputi:
 - a. kuota volume dan Jenis BBM Tertentu;
 - b. jenis dan jumlah penyalur; dan
 - c. wilayah dan jangka waktu penugasan.
- (2) Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan meliputi kuota volume dan wilayah penugasan.
- (3) Badan Pengatur menetapkan bentuk proses metode pemilihan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah mempertimbangkan kesiapan Badan Usaha dan kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM di dalam negeri.

Pasal 6

Dalam satu wilayah penugasan dapat ditugaskan lebih dari 1 (satu) Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Penugasan Khusus.

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dapat dilaksanakan dengan Sistem Pendistribusian Tertutup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga jual eceran dan volume tertentu.
- (3) Pelaksanaan pentahapan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dengan Sistem Pendistribusian Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Sidang Komite.

BAB IV

METODE PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

Pasal 8

- (1) Badan Usaha yang akan mengikuti Seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu wajib:
 - a. memiliki Izin Usaha Niaga Umum;
 - b. memiliki fasilitas penyimpanan;
 - c. memiliki Fasilitas Distribusi; dan
 - d. memiliki cadangan BBM (operasional dan penyangga).